

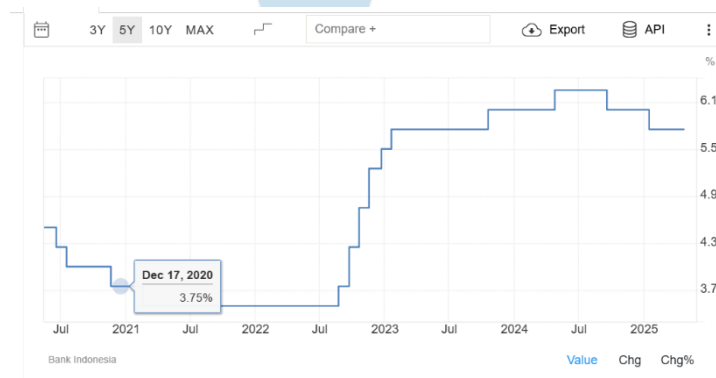
BAB I

PENDAHULUAN

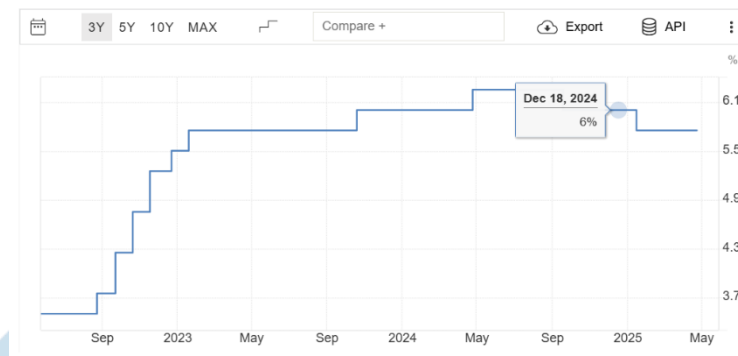
1.1 Latar Belakang

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu perusahaan sehingga pengukuran dan evaluasi rasio profitabilitas dari berbagai sektor sangat diperlukan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan menjadi tolok ukur keberlangsungan bisnis. Kenaikan suku bunga biasanya dapat meningkatkan profitabilitas, terutama pada institusi keuangan seperti bank dan *multifinance*. Hal ini dikarenakan bank dapat memperoleh keuntungan dari selisih antara suku bunga yang dibayarkan untuk simpanan dan suku bunga yang diterima dari pinjaman atau investasi, sedangkan perusahaan *multifinance* dapat merasakan dampak positif dari kenaikan suku bunga melalui peningkatan pendapatan bunga dari penyaluran kredit, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. Namun, disisi lain ketika suku bunga meningkat, biaya operasional perusahaan juga akan ikut meningkat, yang kemudian dapat memicu terjadinya inflasi. Kondisi ini berdampak pada menurunnya produktivitas serta meningkatnya risiko perusahaan, sehingga membuat perusahaan tidak mau menyalurkan dana ke sektor riil dan berakibat pada fungsi intermediasi menjadi terganggu dan tidak berjalan optimal.

Pada tahun 2020 suku bunga acuan dari Bank Indonesia berada di kisaran 3.75% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 3.5%, akan tetapi suku bunga kembali naik bertahap pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 5.50% dan 6%, suku bunga pada tahun



Gambar 1.1
Suku Bunga Acuan Bank Indonesia 2020



Gambar 1.2

Suku Bunga Acuan Bank Indonesia 2024

Sumber: Trading Economics

2024 menetap di angka 6%. Hal ini tentunya berpengaruh pada sektor perbankan dan *multifinance* yang menjadikan suku bunga sebagai patokan dalam mengatur tingkat suku bunga antar bank dan deposito yang mengakibatkan adanya perubahan pada suku bunga kredit. Meskipun nilai suku bunga terus naik per tahunnya, stabilitas perusahaan masih tetap terjaga. Berdasarkan laporan *surveillance* perbankan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada triwulan III tahun 2024, ketahanan perbankan masih cukup terjaga yang tercermin dari tingkat permodalan bank umum yang cukup solid dan ketersediaan likuiditas dan penyaluran kredit yang tumbuh baik. Hal ini berdampak baik dikarenakan oleh sektor perbankan yang mendominasi sekitar 80% dari aset keuangan Indonesia dan memegang peranan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan layanan keuangan kepada individu hingga layanan keuangan pada tahap bisnis, seperti menyediakan produk-produk keuangan deposito dan tabungan, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk maupun jasa keuangan.

Perusahaan dengan kinerja yang baik tentunya akan berdampak positif pada profitabilitas perusahaan. Setelah melakukan IPO, perusahaan akan memiliki peluang untuk memperoleh nilai perusahaan dengan memberikan akses terhadap pendanaan baru setelah dilakukannya IPO. Dengan melakukan IPO, perusahaan akan menunjukkan kinerja yang lebih transparan dikarenakan oleh laporan yang

akan di publikasikan kepada publik secara berkala dan dengan laporan ini dapat lebih meyakinkan investor mengenai kinerja perusahaan.

Pengukuran profitabilitas perusahaan dapat menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). Menurut Raiyan, *et al.* dalam (Nurmiati, 2020) ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Agar dapat mencapai profitabilitas yang baik, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko guna menghindari kerugian. Rasio ROA menunjukkan seberapa besar aset perusahaan berkontribusi terhadap laba bersih perusahaan. Selain itu, untuk mencapai profitabilitas maksimal, perusahaan tidak hanya perlu fokus pada *Return on Asset* (ROA), tetapi juga perlu memperhatikan faktor lain, seperti kualitas sistem manajemen perusahaan dan menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk menghindari kerugian. Dengan memahami dan mengelola risiko-risiko ini dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya secara berkelanjutan.

Selain sektor perbankan yang dapat memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat dan perusahaan, terdapat sektor *multifinance* yang memiliki peranan penting dalam membantu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut peraturan OJK No.29/POJK.05/2014 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, *multifinance* adalah suatu entitas yang menawarkan produk pembiayaan dengan tujuan untuk memperoleh barang. Sumber dana peminjaman sektor *multifinance* berasal dari pemilik perusahaan, perbankan, dan penerbitan surat utang kepada nasabah. Dengan adanya perusahaan *multifinance*, dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, membantu dalam pembiayaan investasi, modal kerja, membantu dalam pembiayaan sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, hingga pada memperluas layanan keuangan kepada masyarakat.

Tujuan usaha menjadi perbedaan yang cukup signifikan antar sektor perbankan dan *multifinance*. Sektor perbankan menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, giro, deposito, dan memberikan pinjaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tujuan perbankan di Indonesia adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan cara meningkatkan

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sementara itu, perusahaan *multifinance* lebih berfokus pada penyediaan layanan pembiayaan atau pinjaman, seperti untuk pembelian kendaraan, alat-alat, maupun properti, baik untuk individu maupun perusahaan. Biasanya, perusahaan *multifinance* akan membayarkan dana tersebut langsung kepada pihak penjual barang atau jasa, bukan kepada peminjam. Meskipun memiliki perbedaan pada fungsi operasionalnya, akan tetapi terdapat persamaan antara kedua sektor ini, yaitu keduanya merupakan sektor yang bergerak di lembaga keuangan dan berperan dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat yang diawasi oleh OJK, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan bagi masyarakat, dan kedua sektor ini merupakan sektor yang terlibat dalam penyaluran dalam bentuk pinjaman hingga pembiayaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/PJOK.04/2021, manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan. Risiko-risiko dalam perusahaan meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko harus sesuai dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, dan kompleksitas perusahaan serta melaporkan hasil penilaian manajemen risiko perusahaan kepada OJK setiap tahunnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mempertimbangkan tiga risiko yaitu, risiko kredit, likuiditas, dan operasional yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan risiko bank dan *multifinance* karena dampaknya yang signifikan, kompleks, regulasi yang ketat, dan merupakan risiko mikro atau risiko yang berhubungan langsung dengan internal dari perusahaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis dan memahami dampak dari risiko kredit, likuiditas, dan operasional terhadap profitabilitas perusahaan perbankan dan *multifinance* yang dipengaruhi oleh IPO perusahaan dalam periode yang semakin berkembang. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan dan *multifinance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor perbankan dan *multifinance* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023 dengan usia IPO sebagai moderasi?
2. Bagaimana risiko likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor perbankan dan *multifinance* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023 dengan usia IPO sebagai moderasi?
3. Bagaimana risiko operasional berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor perbankan dan *multifinance* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023 dengan usia IPO sebagai moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas perusahaan sektor perbankan dan *multifinance* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023 dengan usia IPO sebagai moderasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan sektor perbankan dan *multifinance* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023 dengan usia IPO sebagai moderasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko operasional terhadap profitabilitas perusahaan sektor perbankan dan *multifinance* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023 dengan usia IPO sebagai moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para ahli dan praktisi untuk memahami dengan lebih baik faktor-faktor yang dapat memengaruhi profitabilitas bank dan *multifinance* serta dapat mengembangkan model manajemen risiko yang lebih baik dengan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada bank dan *multifinance* terkait pengelolaan risiko dan alokasi modal untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan sehingga menjadi perusahaan yang stabil.

